

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. *Pendapat Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 *Nederland* sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboeknya*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BWnya yakni *Wet op Stichtingen stb*, nomor 327.¹

Sedangkan keberadaan yayasan di Indonesia telah diakui sejak jaman Belanda. Istilah yayasan dapat kita jumpai pada Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata², yang mana dengan penyebutan yang berbeda-beda antara lain “*Stichting*”, “*Stichngen*”, “*Gesticnen*” dan “*Armenenrichtingen*”.³ Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissementsverordening*).⁴

¹Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, Cetakan pertama, (Bandung : PT. Eresco, 1993), hlm 159.

²Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pasal 365, 899, 900, 1680, 1854, dan pasal 1854.

³ Cartamarasdjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ,2000), hlm.2

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN tahun 2004 No 131, TLN No 4443.

Secara filosofi, keberadaan yayasan ditujukan untuk upaya pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.⁵ Hal ini selaras dengan pandangan yayasan dalam hukum islam yang mengenal yayasan sebagai lembaga wakaf yang memiliki (2) jenis wakaf, yaitu wakaf di jalan Allah (*Wakaf Chairy*) dan wakaf kepada keluarga atau orang-orang tertentu (*wakaf ahly*).⁶

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa yayasan sebenarnya telah dikenal cukup lama dengan berbagai bidang kegiatannya seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.⁷ Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurispudensi.⁸

⁵ Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm 8

⁶ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 6-14.

⁷ Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm 7

⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

Sementara itu Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan bukan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan seperti : (1) untuk berlindung dibalik status badan hukum. (2) agar tanggung jawabnya tidak sampai kekayaan pribadi, (2) untuk menghindari pajak. (4) yayasan didirikan tidak sekedar hanya untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, tapi untuk memperkaya pendiri atau sebagai badan hukum untuk mencari keuntungan. (2) yayasan banyak digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri yang diperoleh secara melawan hukum. (3) yayasan digunakan untuk menampung uang atau keuntungan yang diperoleh dari kewibawaan suatu departemen atau lembaga negara.⁹ Oleh karena itu hal inilah yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang yayasan.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).¹⁰ Dasar hukum tentang yayasan lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dinamika perkembangan peraturan tentang yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang

⁹ Kuliah prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H di Pascasarjana Magister Hukum BKU Bisnis, Universitas Islam Indonesia, Pada Jumat 23 Februari 2018.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 112 jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115.

dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri (tanggung jawab internal), ataupun masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal).¹¹

Walaupun yayasan diakui selama ini adalah badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan poliklinik atau rumah sakit. Jika dilihat unsur-unsur kegiatan usaha, maka kegiatan rumah sakit telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan. Sebaliknya jika dilihat persyaratan untuk mendirikan rumah sakit, maka dipersyaratkan harus dalam bentuk yayasan yang tidak bertujuan profit melainkan bertujuan idiil filantropis, maka rumah sakit tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Oleh karena itu yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari

¹¹ Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm 8.

keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idil filantropis atau amal, walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapatkan keuntungan.¹²

Untuk merealisasikan pembangunan kesehatan di Indonesia, pemerintah wajib¹³ menyediakan dan meningkatkan baik pelayanan maupun jasa-jasa kesehatan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan jasa-jasa kesehatan tadi bukan merupakan hal yang mustahil bagi masyarakat miskin. Alasan yang mendasari adalah kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹⁴ sehingga setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.¹⁵

¹² Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.11

¹³ Alasan yang mendasari kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan dan meningkatkan baik pelayanan maupun jasa-jasa kesehatan bagi masyarakat adalah adanya amanat yang dimuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pertama, pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan kedua pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Indonesia (1), Undang-Undang Dasar 1945, ps 28 H ayat (1) dan Ps. 34 ayat (3).

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Tahun 2009 LN No. 144, TLN. No. 3699, Penjelasan bagian umum paragraf 3.

¹⁵ *Ibid*, penjelasan bagian umum paragraf 3.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan¹⁶ yang dimaksud adalah rumah sakit. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, banyak sekali hal yang dilakukan rumah sakit untuk menolong seorang pasien.¹⁷ Selain tujuan utama menolong pasien, rumah sakit juga memiliki tujuan-tujuan lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Sebagai organisasi yang mempertemukan tenaga medis yang terorganisir dengan sarana kedokteran yang permanen yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit pasien.
- b. Sebagai tempat orang sakit menerima pelayanan kedokteran serta tempat untuk menyelenggarakan pendidikan klinik bagi mahasiswa kedokteran, perawat dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya.
- c. Sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, Pendidikan, serta penelitian kedokteran.

Untuk mencapai berbagai tujuan dari suatu rumah sakit, maka pengelolaan rumah sakit harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.¹⁹ Hal ini telah diterapkan dalam manajemen kesehatan²⁰ termasuk manajemen rumah sakit dan manajemen puskesmas.²¹

Pengelolaan rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, selalu berkembang mengikuti tuntutan-tuntutan dari lingkungan, baik lingkungan

¹⁶ Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. *Ibid*, Ps 1 angka 7.

¹⁷ Tjandra Yoga Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, cetakan ketiga, (Jakarta: UI-Press, 2006) hlm, 305

¹⁸ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm 89.

¹⁹ Secara umum 'manajemen' mempunyai beberapa ciri, yaitu: (1) adanya kepercayaan terhadap kemampuan seseorang; (2) adanya pelimpahan tugas dan wewenang; (3) adanya Batasan-batasan ruang lingkup otoritas; (4) adanya kebebasan/kemandirian (*Freies ermessen*) dalam policy atau menolak; (5) adanya tanggung jawab hukum (*legal liability*). J. Guwandi, *Hospital law (emerging doctrines dan Jurisprudence)*, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2005), hlm 7.

²⁰ Dedy Alamsyah, *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Nulia Medika, 2011), hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm 46.

eksternal maupun lingkungan internal.²² Tuntutan dari lingkungan eksternal adalah tuntutan yang berasal dari para *stakeholder* yang menghendaki rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau, sedangkan tuntutan dari lingkungan internal adalah tuntutan yang berkisar pada pengendalian biaya dengan memperhatikan faktor-faktor seperti mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya profesional, dan perkembangan teknologi.²³

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) membedakan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.²⁴ Berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK).²⁵ Berdasarkan Pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.²⁶

Masing-masing rumah sakit pemerintah dan swasta²⁷ dapat mengelola RSU dan RSK. Di Indonesia, pada era 1990-an, rumah sakit yang

²² AM Vianey Norpatiwi, "Aspek Value Added Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan umum."

<http://www.stieykpn.ac.id/images/artikel/Aspek%20Value%20Added%20Rumah%20Sakit.pdf>. Di unduh 20 september 2018.

²³ *Ibid*,

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, LN No. 153 Tahun 2009, TLN. No. 5072, Ps. 18.

²⁵ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1).

²⁶ *Ibid*, Pasal 20 ayat (1)

²⁷ Rumah Sakit swasta ini ada yang *profit making* dan *non-profit making*. Rumah Sakit swasta yang *non-profit making* ini biasanya didirikan oleh Lembaga/Yayasan, khususnya dengan latar belakang keagamaan atau Lembaga-lembaga social lainnya, yang biasa diprakarsai oleh kalangan masyarakat atau orang-orang yang terhormat. Rumah Sakit swasta yang *profit making* baru muncul pada sekitar tahun 1975 di kota-kota besar. Rumah sakit ini memiliki kemampuan

mendominasi²⁸ adalah rumah sakit pemerintah, yaitu sekitar kurang lebih tujuh puluh persen (70%) adalah rumah sakit pemerintah.²⁹ Berikut ini adalah perbandingan jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta pada tahun 1990-an:³⁰

Table 1.1

Tahun	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	Jumlah Rumah Sakit Swasta
1990	523 unit	251 unit
1991	524 unit	272 unit
1992	528 unit	282 unit
1993	531 unit	299 unit
1994	524 unit	311 unit
1995	521 unit	329 unit
1996	523 unit	329 unit
1997	522 unit	351 unit
1998	528 unit	363 unit
1999	517 unit	370 unit

Sumber : Perbandingan Jumlah RSU Milik Pemerintah dan Swasta kurun waktu Tahun 1990-1999.

finansial yang kuat sehingga tidak hanya sebagai institusi sosial semata. Sulastomo, *Manajemen kesehatan*, Cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 127.

²⁸ Pada tahun 1998, rumah sakit pemerintah berjumlah 589 rumah sakit, lebih banyak dari rumah sakit swasta, yang berjumlah 491 rumah sakit. Elok Dyah Messwati. “RS dalam bentuk PT terus Bertambah,” <http://kesehatan.kompas.com/reaad/2009/06/03/20524345/RS.dalam.Bentuk.PT.Terus.Bertambah>. Di unduh 20 November 2018.

²⁹ Sulastomo, *op. cit.*, hlm 128.

³⁰ Data ini dikumpulkan dari buku terbitan pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI yang berjudul “Profit Kesehatan Indonesia 1995” sampai dengan “Profit Kesehatan Indonesia 2000”.

Sementara itu, perkembangan rumah sakit di Indonesia, khususnya di sektor swasta, berjalan sangat pesat, terutama setelah pemerintah melakukan deregulasi dan demokratisasi dalam kebijakan kesehatan.³¹ Mulai dekade 1980-an³², pihak swasta (termasuk swasta asing) diberi kemudahan untuk menanamkan modal membangun rumah sakit sehingga masa ini merupakan awal dari terjadinya penambahan jumlah rumah sakit swasta baru yang cukup pesat terutama di kota-kota besar dalam tahun-tahun sebelum krisis moneter.³³ Selain itu, sejak keterlibatan Bank Dunia pada tahun 1983 sebagai pemberi dana terbesar pada negara-negara berkembang, prinsip-prinsip ekonomi mulai di tekankan dalam manajemen rumah sakit.³⁴ Hal tersebut mengakibatkan munculnya konsep baru dalam penambahan jumlah Rumah Sakit baru, yaitu konsep rumah sakit swasta *profit oriented*³⁵, sehingga konsep rumah Sakit yang *non profit oriented* mulai luntur.³⁶

³¹ Wahyu Adrianto, "Malpraktik Media di Rumah Sakit, Implikasi Pada Tanggung Jawab Hukum dan Orientasi Bisnis Rumah Sakit." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005), hlm. 107.

³² Sebelum tahun 1980, organisasi rumah sakit kebanyakan tidak *profit oriented* karena dalam pengolahannya terdapat keharusan bagi rumah sakit untuk mengemban fungsi sosial. Suparto Adikusumo, *Manajemen Rumah Sakit*, Cetakan kelima, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 28.

³³ Penanaman Modal oleh Pihak Swasta Untuk membangun Rumah Sakit dapat berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), atau patungan (PMDN-PMA). Wahyu Andrianto, *op. cit.*, hlm. 107.


³⁴ Laksono Trisnantoro, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit*, Cetakan keempat, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2009), hlm. 26-27.

³⁵ Rumah Sakit *profit oriented* yang dikelola oleh perusahaan merupakan suatu fenomena baru, termasuk di Indonesia. Munculnya Rumah Sakit yang Profit oriented di Jakarta adalah sejak tahun 1980-an dan 1990-an, *Ibid*, hlm. 21.

³⁶ Suparto Adikoesoemo, *op. cit.*, hlm. 28.

Perbandingan Rumah Sakit swasta menunjukkan pertambahan yang lebih banyak di bandingkan rumah sakit pemerintah. Berikut ini perbandingan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta pada tahun 2012 sampai tahun 2018:³⁷

Grafik 1.1



Catatan: Jumlah Rumah Sakit swasta dibandingkan Rumah Sakit pemerintah lebih banyak, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 70%. Sedangkan pertumbuhan Rumah Sakit pemerintah hanya sebesar 30%.

Dari data diatas, terlihat bahwa adanya pergeseran terhadap pertumbuhan Rumah Sakit Pemerintah dan swasta di banding pada tahun 1990-1999, yang mana pertumbuhan rumah sakit swasta lebih agresif dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah. Tetapi yang menjadi sangat miris menurut penulis yaitu terkait pertumbuhan rumah sakit *non profit oriented* mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan Rumah Sakit swasta

³⁷ Data Ini di buat oleh Laksono Trisnantoro dan Elisabeth Listyani, <http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/> yang diolah updated April 2018, di akses pada 18 November 2018. Hlm 5.

profit oriented yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal inilah yang menjadi pertanyaan didalam benak penulis mengapa terjadi hal demikian? Apakah pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait tidak lagi melindungi dan mementingkan hak sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyat-rakyat kurang mampu?. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan peraturan-peraturan tentang Yayasan yang berbadan usaha rumah sakit. Adapun ketentuan yang menjadi permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan³⁸ :

“Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.”

Kemudian penjelasan pasal 7 ayat 4 UU Rumah Sakit³⁹:

“Kegiatan Usaha hanya bergerak dibidang perumahsakitan dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari resiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit. “

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini

³⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Tahun 2009 LN No 153, TLN No 5072, pasal 7 ayat (2).

³⁹*Ibid*, pasal 7 ayat (4)

berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahasakitan dan UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron (bertentangan) yang mengakibatkan tidak tercapainya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat dari pemberlakuan kedua pasal tersebut dalam praktek mengalami problematikan dalam masyarakat dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017.

Terhadap peraturan yang bertentangan tersebut maka perlu dilakukan sinkronisasi, khususnya terkait UU Perumahasakitan dan UU Yayasan karena saat ini banyak yayasan yang tidak hanya bergerak satu bidang saja seperti misalnya di bidang sosial dan kemanusiaan mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengakat penelitian yang berjudul **“ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN”** yang akan di pecahkan permasalahannya dalam bab-bab berikutnya.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit ?
2. Bagaimana problematika badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017?

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit.
2. Untuk mengkaji problematika badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah terhadap perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait masalah sinkronisasi badan hukum yayasan dalam bentuk Rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan.

2. Sebagai bentuk refrensi untuk pencegahan bagi aparat penegak hukum terhadap badan hukum yayasan yang berbentuk rumah sakit yang sudah tidak memperhatikan lagi tujuan dari adanya yayasan itu sendiri.
3. Sebagai wadah bagi masyarakat baik itu kalangan akademisi, praktisi, pengusaha, mahasiswa, dll untuk memberikan suatu pencerahan terhadap permasalahan badan hukum yayasan berbentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan. Agar masyarakat dalam praktek tidak lagi melanggar ketentuan-ketentuan dan mampu memecahkan Permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis.

D. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menjumpai penelitian yang membahas terkait analisis badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan. Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang terkait, diantaranya :

1. Tesis M. Sutan A. Aziz F. Nasution yang berjudul “Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Pasca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Didalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggolongan rumah sakit berbentuk badan hukum perseroan terbatas

sebagaimana diatur didalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengetahui kesesuaian antara penggolongan Rumah Sakit berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum privat di Indonesia dan mengetahui pengaruh rumah sakit yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dengan asas fungsi social yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dan hasil Analisa secara kualitatif, dan hasil Analisa data dipaparkan dengan metode deskriptif, yaitu dengan cara memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggolongan rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur didalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kesesuaian antara penggolongan rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur didalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum privat di Indonesia dan pengaruh rumah sakit yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit dengan asas fungsi social yang terdapat didalam undang-undang tersebut.⁴⁰

2. Tesis Anissa Faricha yang berjudul “ Analisis Legalitas Kepemilikan Aset Yayasan Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Rumah Sakit Fatmasuri antara Yayasan Purna Yudha dengan DPD Legiun Veteran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Didalam penelitian ini Penulis bertujuan untuk menganalisa secara yuridis akibat diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1817/K/PDT/2011 terhadap kepemilikan Rumah Sakit Patmasuri. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam sengketa antara Yayasan Purna Yudha dengan DPD LVRI DIY. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normative empiris. Cara pengumpulan data adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer (berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Putusan Pengadilan Terkait) serta penelitian lapangan. Penelitian menyimpulkan bahwa dalam memberikan putusan, baik Majelis Hakim pada tingkat pertama, banding, maupun saksi telah salah mengambil pertimbangan hukum. Hakim juga telah salah menilai saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam sidang. Akibatnya, hakim memberikan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka sejak adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1817/K/PDT/2011 Pihak yang dimenangkan, yaitu penggugat yang

⁴⁰ M. Sutan A. Aziz F. Nasution yang berjudul “Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Pasca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Tesis, Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

diberikan wewenang oleh hakim untuk memiliki, mengelola, dan melaksanakan kepengurusan Rumah Sakit Patmasuri tidak dapat melaksanakan putusan yang telah sampai pada tingkat kasasi tersebut. Selain itu juga peneliti menyimpulkan Notaris dalam perkara ini sudah menjalankan tanggung jawab sebagai notaris pada pengadilan. Dengan surat keterangan yang dibuat olehnya, notaris menyampaikan kepada hakim mengenai isi dari akta Anggaran Dasar Yayasan Purna Yudha yang menerangkan bahwa Yayasan Purna Yudha adalah Yayasan yang didirikan sendiri oleh pendirinya tanpa adanya afiliasi dengan institusi manapun. Selain itu, inisiasi pendirian Yayasan Purna Yudha juga didasari oleh keinginan pribadi para pendiri dan bukan dari institusi atau organisasi manapun termasuk DPD LVRI Yogyakarta.

3. Ahmad Probo Sulistiyo, "Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan". Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan Rumusan masalah yang diajukan yaitu: (1) Bagaimana penyelesaian dari problematika pada penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013? (2) Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang. Problematika utama pada yayasan yang belum

melakukan penyesuaian adalah kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15A PP No.2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya; Kedua, notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan, baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004 yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan sah.⁴¹

4. Kartika Putri, Tinjauan Hukum Terhadap Rumah Sakit Berbentuk Unit Usaha PT Persero Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Rumah Sakit. Didalam penelitian ini Penulis bertujuan untuk menganalisa terhadap rumah sakit yang berbentuk unit usaha yang didirikan dan dikelola oleh BUMN seperti Persero (PT Persero) yang jika dikategorikan menurut peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan rumah sakit, tergolong sebagai rumah sakit swasta. Namun, rumah sakit berbentuk unit usaha memiliki permasalahan seperti masalah penentuan pihak-pihak rumah sakit yang akan bertanggung jawab kepada pasien, masalah eksistensi atau keberlangsungan usaha yang tergantung pada keberadaan PT Persero dan masalah kedudukan

⁴¹ Ahmad Probo Sulistiyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan*, tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

yang sudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit berbentuk unit usaha dan upaya pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT Persero agar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah sakit berbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap kesalahan dokter dipikul oleh unit usaha rumah sakit, sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait proses hukum pemisahan terhadap rumah sakit berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, yang tatacara pemisahannya sesuai dengan tata cara menurut UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 serta memperhatikan aspek-aspek hukum terkait.⁴²

5. Febrina Try Ramdhani, Penerapan Asas Non Profit Oriented Dalam Yayasan (Studi Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas non profit oriented dalam yayasan (studi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah yayasan rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta menerapkan asas non profit oriented dalam pengelolaannya?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka, internet, dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Ketua Yayasan,

⁴² Kartika Putri, Tinjauan Hukum Terhadap Rumah Sakit Berbentuk Unit Usaha PT Persero Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Rumah Sakit, Skripsi, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

dan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah telah menerapkan asas non profit oriented di dalam kegiatan rumah sakit. Penerapan asas non profit oriented yang dilakukan oleh yayasan rumah sakit PKU Muhammadiyah dengan mengedepankan adanya misi dakwah. Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta termasuk dalam kategori tipe yayasan yang langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, dan mencari kelebihan hasil untuk ditanamkan kembali untuk mengintensifitaskan kegiatan sosialnya. Yayasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah melakukan dan ikut serta sendiri dalam badan usaha, badan usaha atau lembaga sosial yang dilakukan yaitu mendirikan rumah sakit yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.⁴³

Apabila penulis melihat penelitian diatas, bahwasanya sangat berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepetingan kemanusiaan.

E. Teori atau Doktrin

1. Teori Badan Hukum

⁴³ Febrina Try Ramdhani, *Penerapan Asas Non Profit Oriented Dalam Yayasan (Studi Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)*, Skripsi, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Dalam kaitanya dengan Penelitian ini, penulis menggunakan parameter teori badan hukum sebagai landasan teori yang menjadi pisau analisis sehingga dapat mengetahui hakikat keberadaan Badan Hukum khususnya badan hukum Yayasan yang berbadan Usaha Rumah Sakit.

a. Pengertian Teori Badan Hukum

Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleologis.⁴⁴ Dalam memberikan pengertian teori hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan oleh Soenawar Soenawati yaitu bahwa teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian menurut Majers yaitu teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu, sedangkan Menurut Achman Ichsan, badan hukum yaitu penggunaan dua cara analisa tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan, karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan *approach*.⁴⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia Teori Badan Hukum diartikan merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.29.

⁴⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014), hlm. 29

akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Terlepas dari pengertian secara bahasa didalam hukum *positive* Indonesia khususnya dalam KUHPerdara tidak menyebutkan secara rinci apa arti dari badan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan kerancuan didalam memberikan definisi bagi kaum akademisi.⁴⁶

b. Hakikat Teori Badan Hukum

Dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* dikenal satu jenis badan hukum, yang di Indonesia dikenal dengan yayasan (*Stichting, Foundation*). Yayasan ini dikenal meluas dalam sistem hukum *Eropa Kontinental*, seperti di Perancis, Jerman, Spanyol, Belanda, dan tentu juga Indonesia. Akan tetapi di negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*, badan hukum yayasan tidak dikenal, tetapi disana kebutuhan akan badan hukum dalam bentuk yayasan dapat di tampung dalam suatu konstruksi hukum yang sangat khas, yaitu konstruksi hukum yang berbasiskan pada “pemangku amanah,” yang disebut dengan “*trust*.”⁴⁷

Ada keunikan dari suatu badan hukum, yaitu tempatnya yang ambigu. Disatu pihak, badan hukum merupakan “orang” (person, dalam hal ini *legal person*) tetapi di lain pihak, badan hukum merupakan benda (obyek hukum). Dalam hal ini, sebagai orang, badan

⁴⁶ Ahmad Probo Sulistiyo, *Op cit* , hlm 13

⁴⁷ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm 179.

hukum dapat memiliki benda, tetapi sebagai benda, badan hukum dapat dimiliki oleh orang/pemilikinya.⁴⁸

Selanjutnya, perlu disebutkan pula bahwa setidaknya ada tiga *controversial* berkenaan dengan hakikat dari suatu badan hukum, yaitu⁴⁹:

1. Apakah badan hukum merupakan hal yang benar-benar ada secara nyata dalam masyarakat (*teori realisme*), sehingga hukum hanya mengukuhkannya sebagai badan hukum, ataupun suatu badan hukum hanyalah fiksi atau artifisial yang dikhayal saja oleh manusia (teori fiksi, dimana untuk bisa hidup dan bernafas, memerlukan bantuan dari sektor hukum, sehingga dalam hal ini hukum bukan hanya mengukuhkan melainkan menciptakan badan hukum tersebut, yang sebenarnya dalam kenyataannya badan hukum tersebut tidak pernah ada.
2. Apakah badan hukum merupakan kumpulan manusia yang diikat dengan kontrak satu sama lain (teori kontrak), ataupun badan hukum merupakan entitas atau institusi yang nyata dalam masyarakat (teori institusi) yang memiliki kehendak, maksud dan tujuan sendiri.
3. Apakah sebuah badan hukum merupakan sebuah entitas hukum, atau sebenarnya merupakan entitas ekonomi, politik, atau sosial budaya dengan memakai jubah hukum.

Selain daripada itu, jika dilihat dari segi fungsi badan hukum, maka suatu badan hukum juga merupakan pertemuan dari beberapa

kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan sebagai berikut⁵⁰:

1. Badan hukum mengurus kepentingan orang (pendiri, pemilik, pemegang saham, anggota, pekerja, dan sebagainya).
2. Badan hukum mengurus kepentingan harta benda perusahaan (hak, *liabilities*, dan aset-aset lainnya).
3. Badan hukum mengurus kepentingan organisasi (menjalankan fungsi manajemen dan administrasi).
4. Badan hukum mengurus kepentingan bisnis/bidang usaha, dalam hal ini, jika dalam badan hukum bisnis menjalankan bisnis dari

⁴⁸ *Ibid*, hlm 179-180

⁴⁹ *Ibid*, hlm 185

⁵⁰ *Ibid*, hlm 186

badan hukum tersebut, atau jika badan hukum sosial mengurus kepentingan sosial yang menjadi tujuan didirikannya badan hukum tersebut.

Jika dilihat dari segi jenis obyek yang oleh hukum mau diberikan status pemangku hak dan kewajiban, maka suatu badan hukum dapat dibeda-bedakan kepada katagori-katagori sebagai berikut⁵¹ :

1. Badan hukum sebagai kumpulan orang
2. Badan hukum sebagai kumpulan harta
3. Badan hukum sebagai institusi
4. Badan hukum sebagai badan-badan politik.

Dengan badan hukum sebagai kumpulan harta, yang dimaksudkan adalah bahwa ada sekumpulan harta benda termasuk *funds* (uang), yang dipisahkan dari pemiliknya dimana harta benda tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu saja.

Dari sini juga ada kepentingan untuk memperlakukan harta benda tersebut sebagai badan hukum. Misalnya harta dari gereja dalam hukum kristiani, waqaf dalam hukum islam, dan juga badan sedekah, infak, dan zakat dalam hukum islam, atau *funds* tertentu untuk

kepentingan sosial kemasyarakatan (*Charitable Funds*), harta pailit (dalam hukum tertentu), harta dibawah pengampuan, dan pensiun, atau harta dengan hubungan dengan hukum *trust* dalam sistem hukum

Anglo Saxon. Belakangan, berbagai model harta seperti ini dipayungi oleh badan hukum dalam bentuk yayasan (*strichting, foundation*).

Seperti yayasan *Ford* (*Ford Foundation*), atau yayasan asia (*Asian Foundation*), atau di Indonesia terdapat yayasan supersemar (Surat

⁵¹ *Ibid*, hlm 187.

Perintah Sebelas Maret), yang dimaksudkan sebagai dana-dana abadi, yang penghasilan (bunga) nya diperuntukan bagi pemberian beasiswa kepada yang membutuhkannya.⁵²

c. Macam-macam Teori Badan Hukum.

Dalam teori badan hukum terbagi dalam beberapa macam teori, diantara lain⁵³:

1) Teori Fiksi.

Pelopori teori ini ialah sarjana Jerman, *Fredrich Carl Von Savigny* (ahli hukum Jerman) dan dinegara-negara *Anglo Saxon* dipelopori oleh *Salmond*. Menurut teori ini, agar dapat diberikan statusnya sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka terhadap kumpulan orang atau harta atau organisasi tertentu, harus dianggap (fiksi) sebagai seolah-olah seperti manusia, padahal dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah anggapan dari hukum.⁵⁴ Dalam Teori ini hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau *person ficta*. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak-hak badan hukum sebenarnya hak-hak tanpa

⁵² *Ibid*, hlm. 188

⁵³ Chidir Ali, *Op cit*, hlm. 31.

⁵⁴ Munir Fuadi, *Op Cit*, hlm 192-193.

subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan.⁵⁵

2) Teori Organ

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi *Von Sagigny* tersebut di atas, teori ini dikemukakan oleh *Otto Von Gierke*, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi benar-benar ada (*exist*) dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subyek hukum.⁵⁶

3) Teori harta karena jabatan (*Leer van het ambfilijk vermogen*)

Teori ini diajukan oleh *Holder dan Binder*. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.⁵⁷

4) Teori kekayaan bersama (*propriete collective*)

Teori ini diajarkan oleh *Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Ihering*. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi.

⁵⁵ Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm. 31

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 31-32.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 32

Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama – sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.⁵⁸

5) Teori kekayaan bertujuan

Teori ini diajukan oleh *A Brinz* dan *Van der Heidjen*. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak – hak dengan tiada subyek hukum.⁵⁹

6) Teori kekayaan yuridis

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh *E.M. Meijers* dan *Paul Scholten*. Menurut *Meijers* badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. *Meijers* menyebutkan teori ini kenyataan yang sederhana diartikan sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.⁶⁰

2. Yayasan di Indonesia

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan Teori yayasan ini sebagai pisau analisis untuk mengetahui lebih mendalam tujuan

⁵⁸ *Ibid*, hlm 32-33

⁵⁹ *Ibid*, hlm 33

⁶⁰ *Ibid*.

pendirian yayasan itu sendiri. Sehingga Ruh dari tujuan yayasan yang berbadan usaha rumah sakit mampu di ditempatkan dan di Realisasikan dengan baik.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil menjelaskan bahwa yayasan atau *sticting* (Bahasa Belanda) merupakan suatu badan hukum yang merupakan kegiatan dalam bidang sosial.⁶¹ Hal ini selaras dengan pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.⁶² Lebih lanjut subekti menjelaskan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.”⁶³

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan Yurispudensi. badan hukum yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula di pergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semua penciptaan badan hukum ini.⁶⁴

⁶¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 198.

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969), hlm 156.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

Eksistensi Yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada jurisprudensi dan kebiasaan. Meskipun demikian tidak ada yang meragukan eksistensi Yayasan tersebut sebagai badan hukum. Setelah keluarnya undang-undang yayasan maka keberadaan dan kedudukan yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada undang-undang tersebut.⁶⁵ Pengertian yayasan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan bahwa⁶⁶:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan termasuk badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Hal ini selaras dengan isi jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 124 K/Sip/1973 yang secara substantif menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.⁶⁷

Persoalan ini semua timbul karena adanya kehendak yang menyimpang, untuk menjadikan yayasan sebagai “kendaraan” untuk tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana yang dapat dilakukan

⁶⁵ Sularto, “Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit”, *Mimbar Hukum*, Edisi No 5 Vol 3 (2011), hlm 127.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, *Op cit*, Pasal 1 butir 1

⁶⁷ Robert Purba, *Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, Hlm 1.

pada Perseroan Terbatas. Di Indonesia, Persoalan Yayasan mencuat ke permukaan, karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Disamping itu, yayasan telah dipergunakan untuk menembus “birokrasi” dan kekayaan beberapa yayasan yang amat besar telah menarik perhatian berbagai pihak.⁶⁸

Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan seperti perseroan terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan.⁶⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Teori ini di gunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan tentang sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, karena kedua regulasi tersebut terjadi konflik norma yang mengakibatkan ketidak

⁶⁸ Vide Soetjipto Wirosardjono, “Dari Yayasan ke Yayasan”, dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990, hlm. 34

⁶⁹ *Op Cit*, hlm 41

adanya kepastian hukum dalam pendirian Yayasan yang berbadan usaha Rumah Sakit.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.⁷⁰

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin *kepastian oleh karena hukum* menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan *kepastian dalam atau dari hukum* tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-

⁷⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, , 1973), hlm. 9

istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁷¹ Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.⁷² Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷³

⁷¹ E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, (Jakarta : PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm. 26

⁷² *Ibid*, hlm 25.

⁷³ E. Fernando, M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm 92

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.⁷⁴ Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut :

1. Menurut *Hans Kelsen*, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah :
 - a. Memerintah (*Gebeiten*);
 - b. Melarang (*Verbeiten*);
 - c. Menguasakan (*Ermachtigen*);
 - d. Membolehkan (*Erlauben*); dan
 - e. Menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).⁷⁵

Norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan *Eropa*

⁷⁴ Indroharto, Sumber Hukum, *Asas-asas, dan Tujuan Peradilan*, di unduh <http://parismanalush.blogspot.co.id/2014/10/tujuan-peradilan-tata-usaha-negara.html>, pada hari kamis tanggal 16 November 2017.

⁷⁵ A Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, Universitas Indonesia, 1990, hlm. 302.

Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin*, *Gezets in materiellen Sinne*, mengandung tiga unsur pokok, yaitu: *Pertama*, norma hukum (*rechtsnormen*). *Kedua*, berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan *Ketiga*, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa : perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).⁷⁶

2. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa "kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat."⁷⁷

3. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan norma hukum menjelaskan, ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat⁷⁸ :

⁷⁶ *Ibid*, 314

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 11

⁷⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 11-18.

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang dituju (*addressat*);
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur;
- c. Norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhaftig*, dilihat dari segi daya berlakunya;
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari pada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*Een ieder wordt geacht de wet te kennen*).⁷⁹

Uraian diatas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm 1.

kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya. Van Apeldorn mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut⁸⁰ :

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁸¹

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan,

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59-60.

⁸¹ Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁸²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ditunjang dengan penelitian empiris. Alasan penulis mengambil jenis penelitian ini dikarenakan yang Pertama yaitu kajian mengenai Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit. Sebagai kajian normatif di tunjang dengan kajian Empiris. Kedua, untuk memperkuat kajian pada rumusan masalah pertama maka penulis perlu melihat kasus yang terjadi sebagaimana di uraikan dalam rumusan masalah kedua yaitu

⁸² *Ibid.*

problematika badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Dalam penelitian ini lembaga yayasan yang berbadan usaha rumah sakit yang akan penulis jadikan obyek adalah yayasan yang berbadan usaha rumah sakit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang, digunakan untuk memahami isi, kecocokan, komprehensifitas, terhadap kebutuhan aturan dari pada yayasan yang berbentuk rumah sakit.
- b. Konseptual, digunakan untuk menawarkan konsep baru yang tepat dalam hal ini yaitu melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Rumah Sakit.
- c. Sosiologis, digunakan untuk mengetahui konsep penggunaan kepentingan kemanusiaan terhadap badan usaha yayasan dalam bentuk rumah sakit dalam praktek di kehidupan masyarakat.
- d. Filosofis, untuk mengetahui secara mendalam landasan-landasan yayasan yang berbadan Usaha Rumah Sakit yang bertujuan kemanusiaan. Kemudian dikomparasikan dengan landasan filosofis sistem Perundang-Undangan Yayasan yang saat ini berlaku.
- e. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan.

3. Objek Penelitian

- a) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “ ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAN”
- b) Yayasan berbadan Usaha Rumah Sakit.

4. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan, serta memberi gambaran tentang objek yang diteliti, baik dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.⁸³ Penulis mengawali penelitian ini dengan menggunakan data primer, dan selanjutnya ditunjang dengan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber yang berkompeten untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap:

- a) Penelitian Kepustakaan, Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, permasalahan-permasalahan tersebut dipelajari dengan bantuan literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

⁸³ Bohar Soehato, Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis), Tarsito, Bandung, 1989, hlm.156.

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari⁸⁴:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang-Undang Yayasan
- h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm.52.

k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2264/menkes/sk/XI/2011 Tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit

n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001205.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.

o. Peraturan Pelaksana Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS).

p. Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.08-175 tentang Pendirian Yayasan Dokter Yap Prawirohusodo.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸⁵ Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 52

penelitian terkait badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit, serta hasil wawancara dengan narasumber

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan *Black Law Dictionary*.⁸⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga teknik tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.⁸⁷ Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Metode studi pustaka akan meliputi peraturan perundang-undangan terkait Yayasan yang berbadan usaha rumah sakit, baik secara langsung maupun yang menyatu dengan peraturan perundang-undangan lain, turunan peraturan-peraturan, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum di atas

⁸⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pusataka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm.156.

⁸⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.21.

dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam wawancara, responden juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakan.⁸⁸ Dengan demikian peneliti mendapat gambaran yang lebih luas mengenai analisis badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan. Terpimpin memiliki arti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data dari hasil penelitian dikumpulkan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dikelompokkan dan dianalisis secara *content analysis* (*analisa isi*) dalam penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat obyektif, sistematis dan kuantitatif serta berkaitan dengan isi manifest komunikasi. Mengkaji dan menganalisis isi ketentuan seluruh peraturan yang terkait dan mengkaitkannya dengan teori-teori dan doktrin-doktrin yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga

⁸⁸ Darmawan subakti, *Implikasi Hukum Regulasi Berbasis Single Cooperation System Terhadap Koperasi Syariah*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 31.

ditemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Digunakan Juga untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian sebagai bentuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual mengenai analisis hukum terhadap badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan.

F. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, Teori/Doktrin/konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang badan hukum, pengertian dan ruang lingkup Yayasan berbadan usaha Rumah Sakit.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tujuan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan Bagaimana Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit, dan Problematika badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.

